

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat penerimaan pajak sering dijadikan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu negara. Secara umum, penerimaan pajak dapat dipahami sebagai seluruh penerimaan negara yang berasal dari kontribusi wajib masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak sering diukur melalui indikator *tax revenue (% of GDP)* yang mencerminkan kontribusi penerimaan pajak terhadap total output ekonomi. Berdasarkan data *World Bank*, rata-rata penerimaan pajak dunia sebagai persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Nilai penerimaan pajak dunia meningkat dari sekitar 13,72% pada tahun 2020 menjadi 14,40% pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya sebesar 14,57% pada tahun 2022. Namun, pada tahun

2023 dan 2024 indikator tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar 13,97% dan 13,84%. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas pemungutan pajak.

Dalam perspektif *Tax Capacity Theory*, kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak ditentukan oleh karakteristik ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang membentuk kapasitas perpajakannya. Menurut teori ini, tingkat pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, dan karakteristik demografi suatu negara merupakan faktor utama yang memengaruhi potensi penerimaan pajak. Penelitian terbaru oleh Nguyen *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi perpajakan dan struktur ekonomi, bukan hanya oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.

Asia merupakan kawasan yang menarik untuk diteliti karena memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan urbanisasi yang sangat beragam. Dalam periode 2020–2024, negara-negara Asia menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang disertai dengan tekanan inflasi akibat gangguan rantai pasok global, kenaikan harga energi, serta peningkatan permintaan domestik. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*) yang dikemukakan oleh Irving Fisher melalui persamaan $MV = PT$, di mana jumlah uang beredar (M) dan kecepatan peredaran uang (V) memengaruhi tingkat harga (P) dan volume transaksi (T). Teori ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi oleh peningkatan output akan mendorong kenaikan harga atau inflasi. Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan urbanisasi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi serta permintaan agregat yang pada akhirnya memengaruhi tingkat inflasi. Selanjutnya, inflasi dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui perubahan nilai transaksi ekonomi, konsumsi, pendapatan, dan laba perusahaan yang menjadi objek perpajakan.

Berdasarkan data di *Worldbank*, pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika yang signifikan di negara-negara Asia selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, sebagian besar negara mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi. Namun, memasuki tahun 2021 hingga 2022, terjadi pemulihan ekonomi yang cukup kuat didorong oleh stimulus fiskal, pelonggaran kebijakan moneter, serta peningkatan aktivitas perdagangan global. Pada periode 2023–2024, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan stabilisasi meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian global, tekanan inflasi, dan penyesuaian kebijakan ekonomi.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut memiliki implikasi penting terhadap penerimaan pajak. Secara teoritis, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memperluas basis pajak melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan aktivitas usaha. Namun demikian, dalam praktiknya, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara proporsional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat kepatuhan pajak, struktur ekonomi, serta kondisi inflasi yang memengaruhi nilai riil penerimaan pajak.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan memperluas basis pajak melalui peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan linier. Studi *International Monetary Fund* serta penelitian Bellon & Warwick (2025) menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan, kebijakan insentif pajak, serta kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam menentukan besarnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dianalisis lebih lanjut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.

Selain pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi suatu negara juga memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pemungutan pajak. Negara dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri dan jasa cenderung memiliki basis pajak yang lebih luas dan lebih mudah dipungut dibandingkan negara yang masih bergantung pada sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan penelitian Addison & Levin (2022) yang

menyatakan bahwa transformasi struktural menuju sektor modern berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Di negara-negara Asia, transformasi struktur ekonomi menunjukkan kecenderungan pergeseran dari dominasi sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Pergeseran ini berimplikasi pada peningkatan potensi penerimaan pajak, karena sektor industri dan jasa cenderung lebih mudah dipantau, memiliki sistem pencatatan yang lebih baik, serta berada dalam sektor formal dibandingkan sektor pertanian yang relatif sulit dikenakan pajak secara optimal. Namun demikian, perubahan struktur ekonomi juga dapat menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal stabilitas harga dan efisiensi produksi.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah urbanisasi. Urbanisasi mencerminkan perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan yang umumnya diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi formal. Laporan *United Nations* menunjukkan bahwa urbanisasi dapat meningkatkan kapasitas penerimaan pajak melalui perluasan sektor formal. Namun demikian, penelitian Praja *et al.* (2023) menemukan bahwa urbanisasi juga dapat memperbesar sektor informal apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

Peningkatan urbanisasi umumnya berdampak positif terhadap penerimaan pajak karena aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan cenderung lebih terorganisir dan berada dalam sektor formal. Hal ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, baik dari sisi individu

maupun badan usaha. Selain itu, konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan juga meningkatkan konsumsi dan transaksi ekonomi, yang pada akhirnya memperluas basis pajak. Namun, urbanisasi yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya sektor informal, kepadatan penduduk, serta ketimpangan ekonomi. Kondisi tersebut dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak karena sebagian aktivitas ekonomi tidak tercatat secara resmi. Di sisi lain, urbanisasi juga berpotensi meningkatkan tekanan permintaan terhadap barang dan jasa di wilayah perkotaan, yang dapat memicu kenaikan harga atau inflasi.

Selain variabel-variabel tersebut, inflasi juga memiliki peran penting sebagai variabel intervening dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan urbanisasi terhadap *tax ratio*. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berdampak pada daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong peningkatan inflasi melalui meningkatnya permintaan agregat. Dalam konteks ini, inflasi dapat menjadi mekanisme transmisi yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak (Barkan *et al.*, 2020).

Lebih lanjut, inflasi dapat memengaruhi penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada satu sisi, inflasi yang moderat dapat meningkatkan penerimaan pajak nominal karena kenaikan harga barang dan jasa meningkatkan basis pengenaan pajak. Namun di sisi lain, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi

konsumsi, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, hubungan antara inflasi dan *tax ratio* tidak selalu bersifat linier dan perlu dianalisis secara empiris (Ha et al., 2022).

Dalam konteks struktur ekonomi, negara dengan sektor industri dan jasa yang dominan cenderung lebih sensitif terhadap perubahan inflasi karena tingginya aktivitas pasar dan integrasi ekonomi. Sementara itu, dalam konteks urbanisasi, wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi juga lebih rentan terhadap tekanan inflasi akibat tingginya permintaan dan kepadatan penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi dapat menjadi variabel perantara yang memperkuat atau justru memperlemah pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap penerimaan pajak.

Urgensi penelitian ini semakin kuat dengan ditetapkannya periode 2020–2024 sebagai fokus kajian. Periode ini merupakan fase penting yang mencerminkan kondisi krisis, pemulihan, dan penyesuaian fiskal di negara-negara Asia. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan guncangan ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta penerimaan pajak. Laporan *International Monetary Fund* menunjukkan bahwa banyak negara mengalami penurunan *tax ratio* akibat kontraksi ekonomi dan kebijakan relaksasi pajak, sementara kebutuhan belanja negara meningkat tajam.

Memasuki periode 2021–2024, negara-negara Asia mulai mengalami pemulihan ekonomi yang diikuti dengan upaya konsolidasi fiskal. Pemerintah melakukan berbagai strategi, seperti reformasi perpajakan, digitalisasi sistem pajak, serta perluasan basis pajak. Namun demikian, laporan *Asian Development Bank* menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada fase pemulihan belum tentu diikuti oleh peningkatan *tax ratio*, sehingga diperlukan analisis empiris yang lebih mendalam.

Selain itu, periode ini juga ditandai dengan percepatan urbanisasi dan digitalisasi ekonomi yang mengubah pola aktivitas ekonomi dan karakteristik wajib pajak. Laporan *World Bank* menunjukkan bahwa digitalisasi dan urbanisasi memberikan peluang dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan sektor informal dan ekonomi digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan urbanisasi terhadap *tax ratio* di negara-negara Asia pada periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan terarah maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada 40 negara yang berada di benua Asia.
2. Periode tahun yang digunakan yaitu pada tahun 2020 sampai 2024.
3. Variabel penelitian dibatasi, yaitu : Pertumbuhan Ekonomi (X1), Struktur Ekonomi (X2), Urbanisasi (X3), Penerimaan Pajak (Y), dan Inflasi (Z).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Inflasi di negara-negara Asia periode 2020-2024?
2. Apakah Struktur Ekonomi berpengaruh terhadap Inflasi di negara-negara Asia periode 2020-2024?
3. Apakah Urbanisasi berpengaruh terhadap Inflasi di negara-negara Asia periode 2020-2024?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024?
5. Apakah Struktur Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024?
6. Apakah Urbanisasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024?

7. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024?
8. Apakah Inflasi mampu memediasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024?
9. Apakah Inflasi mampu memediasi pengaruh Struktur Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024?
10. Apakah Inflasi mampu memediasi pengaruh Urbanisasi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Inflasi di negara-negara Asia periode 2020-2024.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Struktur Ekonomi terhadap Inflasi di negara-negara Asia periode 2020-2024.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Urbanisasi terhadap Inflasi di negara-negara Asia periode 2020-2024.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024.
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Struktur Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024.
6. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Urbanisasi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024.

7. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024.
8. Untuk memberikan bukti empiris peran Inflasi dalam memediasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024.
9. Untuk memberikan bukti empiris peran Inflasi dalam memediasi pengaruh Struktur Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024.
10. Untuk memberikan bukti empiris peran Inflasi dalam memediasi pengaruh Urbanisasi terhadap Penerimaan Pajak di negara-negara Asia periode 2020-2024.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi penulis, dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, dan Urbanisasi terhadap Penerimaan Pajak dengan Inflasi sebagai variabel intervening.
 - b. Bagi akademisi, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan mengenai pajak yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, Urbanisasi, Penerimaan Pajak, dan Inflasi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di setiap negara dan dapat menambah wawasan mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi, Urbanisasi Penerimaan Pajak dan Inflasi di negara-negara Asia.
- b. Bagi masyarakat, dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai penerimaan pajak di lingkup negara Asia.